



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 900/Kep. 1112 -Ek/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pengendalian laju inflasi yang rendah stabil, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.570-Ek/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa sehubungan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah telah diundangkan, maka Keputusan Wali Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);
11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TASIKMALAYA.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tasikmalaya dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat Kota Tasikmalaya;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kota Tasikmalaya dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kota Tasikmalaya;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kota Tasikmalaya; dan
 - f. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara Triwulan atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tasikmalaya yang berkedudukan di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini berlaku, Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor: 900/Kep.570-Ek/2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Desember 2022

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 900/Kep. 1112 -Ek/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH KOTA TASIKMALAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TASIKMALAYA

- KETUA : Pj. Wali Kota Tasikmalaya.
- WAKIL KETUA : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya.
- KETUA HARIAN : Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
- SEKRETARIS : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
- ANGGOTA :
1. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
 2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya;
 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya;
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;
 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya;
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya;
 8. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;
 10. Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya;
 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya;
 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya;
 13. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
 14. Camat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

15. Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya;
16. Kepala BPS Kota Tasikmalaya;
17. Kepala Sub Divisi Regional Perum Bulog Ciamis;
18. *Operation Head* Pertamina Kota Tasikmalaya;
19. Kepala Satuan Intelejen dan Keamanan pada Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota;
20. Kepala Unit II Intelejen dan Keamanan pada Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota;
21. Ketua KADIN Kota Tasikmalaya;
22. Pejabat Fungsional pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
23. Analis Unit Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya;
24. Analis Unit Asesmen, Statistik, Survei dan Liaison pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya;
25. Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya; dan
26. Unsur Polres Tasikmalaya Kota.

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

